



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
 Website: dpmpstp.makassarkota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/093/PAUD-TK/DPM-PTSP/VI/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 103/Reko.Teknis/III/2022 ; Tanggal: 01 Maret 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

Kepada :

Nama PAUD	: TK KARTIKA IX-46
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. A. MAPPAODANG KEL : JONGAYA / KEC : TAMALATE
Nama Lembaga	: YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR XXXIII YON ARMED 6 CABANG IX KOSTRAD
Nama Kepala Sekolah	: ANNA RUSMANA PALANDA, S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 081343941377
NO. N P S N	: 69812137
Berlaku Hingga	: 13 Juni 2025

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 13 Juni 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 291/KEP/I06/H/1995

T e n t a n g

Persetujuan Penyelenggara/Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)
Swasta Ade Irma Suryani Kotamadya Ujung Pandang.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kandep Dikbud Kotamadya Ujung Pandang tanggal, 25 September 1995 No.3243/I06.22/I/1995 dan Surat permohonan Ketua Yayasan Kartika Wirabuana Cabang LIV Ton Armed 6 - 76 tanggal, 24 Juli 1995 No.13/1/VII/1995 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang: a. bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor: 015/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

b. bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2 pasal 12 ayat 1,2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut pada sub. a di atas di teruskan pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan persetujuan terhadap permohonan penyelenggara Pendirian Sekolah yang bersangkutan.

c. bahwa sehubungan dengan sub.a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan Penyelenggara/Pendirian Taman Kanak - Kanak (TK) Swasta Ade Irma Suryani Kotamadya Ujung Pandang.

Mengingat: 1. U. U. Nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Sekolah Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

5. Keputusan Mendikbud R.I ;

- a. Tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor: 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
- b. Tanggal, 14 Maret 1983 Nomor: 0273/0/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud.
- c. Tanggal, 20 Mei 1983 Nomor: 0255/0/1983, tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Mendikbud Nomor: 0173/0/1983;
- d. Tanggal, 12 Juli 1984 Nomor: 0304/0/1984, tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di Lingkungan Vertikal Depdikbud.
- e. Tanggal, 24 Februari 1993 Nomor: 059/U/1993 tentang Pedoman Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.

6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal, 23 Februari 1983 Nomor: 018/Kep/I.1983 tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;

Memper- : Semua Ketentuan dan Petunjuk mengenai Pendirian Taman
hatikan

Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar dalam Pembinaan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama : Memberikan persetujuan Penyelenggara / Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Ade Irma Suryani yang beralamat di jalan Letjen A. Mappaudang Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang.

Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara/Pendirian Sekolah/Yayasan bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku;

Ketiga : Biaya yang digunakan untuk penyelenggara Sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang syah termasuk bantuan dari Pemerintah.

- Keempat : Yayasan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggara / Pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Ade Irma Suryani dimaksud.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 13 NOPEMBER 1995

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Selatan,



Drs. HAMIRUDDIN MAULA
NIP. 130326263

TEMBUSAN YTH

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
6. Kepala Bidang Dikdas kanwil Depdikbud Prop.Sul-Sel.di Ujung Pandang
7. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depdikbud Prop.Sul-Sel.di U.Pandang
8. Kepala Kandep Dikbud Kab./Kodya yang bersangkutan.
9. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan yang bersangkutan. ✓
10. Pengurus Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Swasta yang bersangkutan.
11. Kepala Taman Kanak-Kanak Swasta Ade Irma Suryani Kotamadya Ujung Pandang.